

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1280 K/Pdt/2017, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim tidak secara tegas menyebutkan unsur/kriteria perbuatan melawan hukum mana yang terpenuhi. Menurut penulis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1280 K/Pdt/2017 dapat dikualifisir bahwa unsur/kriteria perbuatan melawan hukum yang terpenuhi adalah perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hak subjektif berupa hak-hak atas harta kekayaan orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 184.527.800,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), ganti kerugian tersebut merupakan hasil penjumlahan dari biaya ganti rugi angsuran ke-8 sampai dengan ke-36 dan denda yang harus dibayarkan karena keterlambatan membayar angsuran hal tersebut masuk dalam kategori bunga (*interesten*), ganti kerugian tersebut sudah

memenuhi semua syarat menuntut suatu ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Saran

Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam putusan Nomor 1280 K/Pdt/2017 dalam memutus seharusnya menyebutkan kriteria dari perbuatan melawan hukum mana saja yang terpenuhi, tidak hanya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat, seharusnya Majelis Hakim menyebutkan secara terperinci mengenai korelasi penerapan teori ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan ganti rugi menurut KUH Perdata, kejelasan di dalam pertimbangan hukum hakim dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum dalam sebuah putusan.

